

BAB IV

PELUANG AI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis mengeksplorasi peluang AI diberikan status subjek badan hukum atau *AI Personhood*, yang memiliki identitas sebagai pribadi hukum. Berdasarkan teori dan definisi para ahli baik dari pemahaman terkait subjek hukum dan badan hukum, AI dan contoh-contoh kasus dan perbandingan pengaturan subjek hukum dari negara lain dan menelusuri landasan yuridis, baik yang telah dibukukan seperti KUH Perdata, dan perundang-undangan badan hukum yang menyangkut Perseoroon tentang subjek yang dibahas yakni AI.

Meski minat terhadap AI meningkat oleh akademisi, industri, dan lembaga publik, namun tidak ada definisi standar yang dapat dijelaskan dalam mengidentifikasi AI secara jelas. Pengertian umum terhadap AI, masih dalam ruang lingkup kecerdasan yang abstrak dan kecerdasan yang dimengerti secara umum, dan sebagai objek yang dibuat oleh manusia. Bahkan pterkait status AI dalam hukum, masih menjadi perdebatan, apakah AI dapat diberikan identitas hukum. Hal ini dapat ditemukan pada pembahasan awal penulis menyoroti pernyataan Komisi Eropa terkait kemungkinan pemberian status AI sebagai badan hukum (“AI Persoonhood”), dan pemberian “status orang elektronik” yang dinilai sebanding dengan badan hukum yang ditugaskan pada perusahaan.

Berdasarkan teori dan definisi para ahli baik dari pemahaman terkait subjek hukum dan badan hukum dan definisi-definsi yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka penulis akan kembali merujuk pada pemahaman subjek hukum (Harahap 2016)⁷⁹ yang menyatakan bahwa, “*bukan manusia perorangan saja yang bisa menjadi subjek hukum dan badan hukum, perseoroon juga bisa menjadi badan hukum yang mempunyai hak (right) dan kewajiban (duty) seperti manusia*”.⁸⁰ Harahap menjelaskan lebih lanjut; menurut hukum setiap apapun yang mempunyai hak dan kewajiban adalah subjek hukum dalam kategori badan hukum⁸¹ dan dengan demikian, tidak selamanya badan hukum harus manusia. Penulis menilai berdasarkan pemahaman ahli maka *Artificial Intelligence* atau AI dapat diberikan status hukum atau kepribadian hukum, meskipun AI bukan berwujud seperti manusia atau orang.

⁷⁹ Harahap. Yahya, *Hukum Perseoroon Terbatas*, -Ed 1, Cet.6 – Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm.52.

⁸⁰ *Id.*

⁸¹ *Id.*

Selanjutnya, Harahap menegaskan bahwa subjek hukum dapat lahir melalui proses hukum adalah badan hukum, karena sifatnya buatan, atau dalam bahasa Inggris identifikasikan dengan “*artificial legal person*”, atau “badan hukum artifisial”. Kemudian, meskipun demikian namun dia tidak fiktif (*fictitious*) tetapi nyata-nyata ada melakukan kegiatan bisnis atau kegiatan usaha ditengah-tengah kehidupan masyarakat.⁸² Paham Harahap dapat ditemukan dalam implementasi “*Chatbot*” pada sistem pengelolaan pesanan yang mengintegrasikan AI, untuk keperluan melayani pelanggan. Adapun (Iswandi 2018)⁸³ yang mendokumentasikan sebuah studi kasus pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yakni HDKreasi. UMKM tersebut menggunakan AI yang mampu melakukan pencatatan pesanan, pemrosesan pesanan, pencatatan pelanggan dan informasi atau laporan mengenai transaksi penjualan, serta informasi-informasi lainnya.⁸⁴

Lalu jika subjek hukum tidak serta merta harus berwujud manusia yang dilahirkan secara alamiah, bagaimana AI dapat dijadikan subjek hukum? Kembali penulis merujuk pada paham Harahap, yakni subjek hukum dapat lahir akibat proses hukum (*legal process*), terkait hal ini penulis akan merujuk pada perbandingan pengaturan subjek hukum perdata di negara lain yakni negara Jepang. Untuk pertama kalinya AI dalam versi ‘bot’ diberikan ‘kepribadian hukum’ oleh pemerintah Kota Shibuya Tokyo, dengan memberikan Ijin Tinggal Tetap (*citizen residency*). Bot yang diberi nama “Shibuya Mirai” berdomisili dalam sebuah aplikasi LINE dan memiliki kartu identitas resmi. (Rosyadi 2017)⁸⁵

Gambar 5. AI pertama yang diberi KTP di Jepang



⁸² *Id.*

⁸³ A. Iswandi, “Implementasi Chatbot Pada Order Management System Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus HDKreasi)”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm.2.

⁸⁴ *Id.*

⁸⁵ M. Rosyadi, “Kecerdasan Buatan Punya KTP di Jepang”, *inet.detik.com*, 7 Nopember 2017. Diakses 4 September 2020.
<https://inet.detik.com/cyberlife/d-3716075/kecerdasan-buatan-punya-ktp-di-jepang>

Adapun pemerintah Jepang yang mengajukan permohonan kepada Kementerian Kehakiman Jepang melalui “*a special Permanent Residence*, atau *okubetsueijūsha*, dengan menggunakan jalur khusus ijin tinggal tetap berdasarkan, “*Pedoman Izin Khusus Tinggal di Jepang Oktober 2006 telah direvisi Juli 2009 (oleh) Biro Imigrasi, Kementerian Kehakiman*.”⁸⁶

Berdasarkan dua contoh ‘bot atau chatbot’ yang keduanya adalah bentuk dari AI, penulis menilai ada dua kemungkinan peluang AI diakui sebagai subjek hukum perdata dengan merujuk kepada pemahaman Harahap bahwa ‘*subjek hukum dapat lahir melalui proses hukum adalah badan hukum, karena sifatnya buatan*, atau dalam bahasa Inggris identifikasikan dengan “*artificial legal person*”, atau “*badan hukum artifisial*”. Penulis menilai berdasarkan contoh kasus AI Shibuya yang diberikan identitas secara elektronik, maka AI dapat diberikan ‘status orang elektronik’ yang diangkat menjadi subjek hukum pemerintah Jepang, maka paham Harahap subjek hukum dapat lahir melalui *proses hukum* adalah *badan hukum* yang adalah orang dalam hal ini penulis menilai benar.

Hal kedua Harahap mengatakan bahwa meskipun sesuatu itu “artifisial” tapi keberadaanya “tidak fiktif” namun “dia” ada dimana-mana bahkan melakukan bisnis ditengah-tengah masyarakat, maka contoh terkait AI yang digunakan oleh HDKreasi selaras dengan konsep subjek dan badan hukum yang dapat melakukan transaksi perjanjian-perjanjian, hubungan hukum, dan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat dalam Ketentuan Umum UU ITE Pasal 1 ayat (2) “*Transaksi Elektronik “adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, “dan/atau media elektronik lainnya.”* dan ayat (17) “*Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim*” ada hubungan hukum diantara penerima dan pengirim, dalam hal ini ada dua interaksi antara ‘bot’ yakni ‘orang elektronik’ dan penerima ‘orang lahiriah’. Definisi AI sendiri adalah seluruh sistem elektronik termasuk perangkat lunak yang dimana ‘bot’ itu melakukan kalkulasi, berpikir dan memberikan output atau hasil, yang setara dengan kemampuan manusia.

⁸⁶ *Immigration Bureau, Ministry of Justice, ‘Guidelines on Special Permission to Stay in Japan October 2006 Revised July 2009 Immigration Bureau, Ministry of Justice. Article 50, (iv) The Minister of Justice finds grounds for granting special permission to stay, other than the previous items*
<http://www.moj.go.jp/content/000048156.pdf>

Penulis menilai contoh diatas dapat dijadikan pertimbangan oleh Komisi Eropa terkait kemungkinan pemberian “status orang elektronik” yang dinilai sebanding dengan badan hukum yang ditugaskan pada perusahaan.

Terkait AI, penulis menilai perlu menapak tilas konsep yang dibuat oleh seorang matematikawan Turing, AI adalah suatu konsep yang meniru pemikiran manusia. Istilah ‘*The Imitation Game*’ menggambarkan tentang kecerdasan manusia yang diimpitkan kedalam sebuah mesin. Konsep ini lahir pada masa Perang Dunia Kedua selanjutnya sebut AI, untuk memecahkan kode rahasia sebuah mesin komunikasi tentara Jerman yang diberi nama Enigma.

Melalui formula yang berisikan angka-angka dan sandi-sandi *hasil pemikiran* Turing, digunakan pada mesin ‘Bombe’ untuk berkomunikasi dengan tentara Jerman, tanpa diketahui sebenarnya tentara Jerman sedang tidak berkomunikasi dengan sekutunya. Maka ketika Bombe berhasil ‘berpikir dan berkomunikasi seperti manusia’ maka Turing menilai sebuah mesin cerdas karena dapat ‘berperilaku seperti manusia, yakni berpikir, berkomunikasi dan memecahkan masalah. Maka konsep “kecerdasan artifisial” memiliki nilai historis yang berharga, yang menyelamatkan jutaan umat manusia diseluruh dunia, ketika PD2 berakhir di tahun 1945.

Lalu bagaimana dengan kemungkinan kedua yang dipertanyaan oleh Komisi Eropa yakni pemberian status AI sebagai badan hukum (“*AI Personhood*”)? Dalam hal ini, penulis menelusuri dua teori mengenai badan hukum, yakni Teori Fiksi dan Teori Kekayaan yang menjadi landasan Yuridis terciptanya badan hukum.

Merujuk pada Teori Fiksi, yakni “*badan hukum dianggap buatan negara, dimana sebenarnya badan hukum itu tidak ada, hanya orang yang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia yang membuat berdasarkan hukum*”. Selain Teori Fiksi maka jika ditinjau dari Teori Kekayaan maka teori ini menitikberatkan dimana “*kekayaan badan hukum itu bukan kekayaan seseorang, tetapi **kekayaan itu terikat pada tujuannya***”, selanjutnya “*tiap hak tidak ditentukan oleh suatu subyek, tetapi ditentukan oleh suatu tujuan*”.

Maka penulis mencermati rancangan pemerintah telah di dokumentasikan dalam Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045, setidaknya selama 25 tahun kedepan *pemanfaatan AI*, berpotensi “*memberikan peningkatan produktifitas bagi bisnis, efisiensi investasi pemanfaatan sumber daya manusia, dan inovasi di berbagai sektor, seperti keuangan, kesehatan, pendidikan, pertanian,*

hankam, transportasi, dan kelautan. AI dapat memberikan solusi dalam mengatasi masalah infrastruktur yang hemat biaya, memberikan layanan sosial yang efektif, merencanakan sumber daya pendidikan yang berkualitas, membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tepat, membangun pasar digital yang nyaman, membantu pemerintah dalam memberikan layanan terbaik di sektor- sektor publik,” dan lain sebagainya. Maka penulis menilai kekayaan yang melekat kepada AI terikat pada tujuannya dan tiap hak tidak ditentukan oleh subjek tapi suatu tujuan.

Berlandaskan pada Teori Kekayaan yang menyatakan bahwa hak ditentukan oleh suatu tujuan bukan oleh subjek, maka teori ini membuka peluang bagi AI dapat diberikan status badan hukum (*legal entity*) yang memiliki hak setidaknya atas penemuan atau invensi baru yang diciptakan oleh AI. Contoh sebuah penemuan yang dihasilkan oleh Dabus.AI tidak dapat dipatenkan karena pre-kondisi universal bahwa yang diakui sebagai penemu adalah ‘Orang’, kata ‘Orang’ ini menjadi hambatan bagi invensi-invensi baru yang diciptakan oleh “AI” yang memiliki nilai dan dapat menjadi solusi bagi peradaban manusia hari ini dan dimasa yang akan datang.

Merujuk pada paham Faggella⁸⁷ bahwa AI adalah; (*“Artificial intelligence is an entity (or collective set of cooperative entities) able to receive inputs from the environment, interpret and learn from such inputs, and exhibit related and flexible behaviours and actions that help the entity achieve a particular goal or objective over a period of time”*).

Penulis menilai paham Faggella dapat disederhanakan AI yakni, “entitas atau “kumpulan kolektif entitas koperasi” yang dapat menerima masukan-masukan dari lingkungannya, menginterpretasikan dan belajar dari masukan-masukkan yang diterimanya, yang selalu berkembang dan memiliki perilaku yang fleksible dan tindakan, berdasarkan situasi yang berkembang yang akan membantu entitas tersebut mencapai tujuan dan objektif tertentu selama periode waktu tertentu. Definisi ini merefleksikan bahwa ada sebuah ‘kerjasama’ atau semi-otonom’ antara AI dan manusia karena AI tidak dapat dibilang ‘cerdas’ kalau AI tidak mendapatkan ‘inputs’ untuk mempelajari (proses *machine learning*) atas koding-koding, simbol-simbol yang di susun terstruktur (*algoritma*) oleh ‘agen’ yakni komputer programmer (terkait perangkat lunak, otak, wadah) atau pun ‘eksekutor ‘*designer*’ (terkait perangkat keras, bentuk

⁸⁷ Fagella, D, “*What is Artificial Intelligence an Informed Definition*”, emerj.com. Diakses 5 September 2020. <https://emerj.com/ai-glossary-terms/what-is-artificial-intelligence-an-informed-definition/>

tangible, badan, *casing*) dan ‘perseroan’ badan hukum yang menerima manfaat kekayaan secara kolektif.

Dengan demikian penulis menilai AI pada tahap ini masih berbentuk ‘semi otonom’ karena tanpa ‘*natural born person*’ AI tidak eksis, dan tanpa AI manusia tidak dapat menciptakan inovasi-inovasi mutakhir yakni teknologi-teknologi yang dapat meningkatkan perekonomian dalam perindustrian, pelayanan publik dan privat, dan sebagainya di era Industri 4.0.

Lalu terkait tanggungjawab (*duty*) maka melalui Teori Fiktif yang telah dijadikan landasan Yuridis terciptanya badan hukum, teori ini dapat menjawab perihal tanggungjawab yang dapat dibebankan kepada entitas badan hukum. Seperti yang penulis sudah paparkan pada Bab III, AI memiliki 3 (tiga) organ yang ketiganya tidak dapat terpisahkan agar mencapai tujuannya, adapun 3 (tiga) organ AI adalah:

- a) Unit penyimpanan (yakni perangkat lunak)
- b) Unit Pelaksana (yakni perangkat keras) dan
- c) Unit Kontroller (yakni aturan main, *algoritma*)

Maka ketiga organ AI tersebut dapat dijadikan satu entitas dan dapat dijadikan keSATUan objek yang adalah hak subjektif dari subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika si subjek hukum (orang) *melenceng* dari aturan main yang telah ditetapkan olehnya sendiri. Dikarenakan AI memiliki ‘artifisial organ tubuh’ atau ‘*artificial body of organs*’ maka AI dapat dipersamakan dengan teori badan hukum yang memiliki: ‘organ-organ tubuh fiktif’ atau eksekutif unit, dalam Perseroan Terbatas (PT) seperti RUPS, Direktur dan Komisioner atau dalam perihal organ tubuh Koperasi yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengawas dan Pengurus, dan kedua memiliki AD (Anggaran Dasar) dan aturan main didalamnya yang menjadi ‘kontrol unit’ agar tidak melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan dalam menjalankan badan usahanya.

Berdasarkan teori kekayaan juga maka negara dapat memberikan status badan hukum kepada AI, karena AI memiliki unsur-unsur yang ditetapkan pada badan-badan hukum. Melalui peluang “status orang elektronik” yang dinilai sebanding dengan badan hukum yang ditugaskan pada perusahaan, maka dengan kerangka pemikiran Harahap bahwa bukan manusia perorangan saja yang bisa menjadi subjek hukum dan badan hukum, akan tetapi perseroan pun bisa menjadi

badan hukum yang mempunyai hak (*right*) dan kewajiban (*duty*) seperti manusia”.⁸⁸ Bicara kewajiban maka, kewajiban atau tanggung jawab dapat dialihkan kepada Pengurus dalam bentuk badan usaha Koperasi dan Direktur dalam bentuk badan usaha yang dapat melukan hubungan hukum dalam lalu lintas hukum yang dapat digugat dan menggugat dan berhadapan pada Hakim jika ada kerugian yang disengketakan dalam sistem hukum keperdataan.

Sebagai tambahan unsur dari pendirian badan hukum adalah adanya domisili yang jelas, begitu pula AI dengan diberikan status badan hukum maka dapat diajukan permohonannya kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum negara yang memberikan legitimasi pendirian badan-badan hukum di negara RI.

Terkait pemberian *tanggung jawab* keperdataan maka penulis merujuk pada perluasan definisi ‘subjek lain yang diatur’ yakni terhadap hewan yang sudah dikodifikasikan dalam KUH Perdata yang menjelaskan secara eksplisit seperti berikut:

Berdasarkan bunyi **Pasal 1365 KUH Perdata** yakni “*kerugian merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang melainkan bertentangan pula dengan hak subyektif orang lain, kewajiban si pelaku, kesusilaan, dan kepatutan yang ada dalam masyarakat. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan hewan peliharaan, maka pemilik hewan peliharaan tersebut harus bertanggung jawab atas segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Maka secara yuridis kerugian yang diakibatkan oleh hewan telah dikodifikasikan dalam hukum pada Pasal 1368 KUH Perdata.*

Selanjutnya, “*hakikatnya hewan bukanlah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh hewan itu sendiri, maka yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya ialah pemilik atau pemakai daripada hewan tersebut sejauh dapat dibuktikan ia sedang menggunakan hewan itu, dalam pengertian lain, bahwa hewan memang terbukti milik si pemilik. Pertanggungjawaban bukan hanya yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kesembronoan.*”

Maka perluasan identitas subjek hukum terkait AI yang dinilai adalah objek buatan manusia oleh BPPT, akan tetapi karena AI dapat menimbulkan kerugian dalam ‘plagiarisme karya’ dalam

⁸⁸ *Id.*

konsep HaKI pertanggung jawaban dapat dialihkan kepada si empunya AI yang adalah agen atau programmer yang mengetahui ‘data-data’ apa saja yang ditambahkan dalam ‘algoritma’ sampai memampukan AI berpikir secara otonom yang menghasilkan kerugian bagi pihak lain.

Perluasan dalam subjek hukum lain berlaku juga dalam hal ‘hak kekayaan’ dalam invensi-invensi baru yang kedepannya AI dapat lakukan seperti dalam contoh kasus Dabus.AI ‘*self-declaration*’ dapat ‘diwalikan’ kepada ‘*programmer*’ milik AI yang dapat menjadi Pemilik atas Invensi selama waktu yang ditentukan oleh hukum, jika Paten maka 30 tahun dan Haki sampai 70 tahun terhadap hak kekayaan intelektualnya.

Maka penulis menilai hak dan tanggung jawab subjek hukum sifatnya ‘*transcendental*’ tidak berakhir pada saat manusia meninggal karena hak kekayaan masih dapat diberikan kepada manusia yang dapat dihibahkan dalam bentuk hak waris terhadap orang lain yang menurutnya layak.

I. Contoh Status Kepribadian Hukum kepada AI berdasarkan ‘pemberian’ oleh Negara

No.	Contoh Kasus	Landasan Hukum	Pendapat Ahli
1 ⁸⁹	Status Kewarganegaraan Arab Saudi terhadap sebuah ‘robot’ <i>humanoid</i> Sophia, terlepas dari diskursus, namun pemimpin negara tertinggi terbukti dapat ‘menghadiahkan, teknologi AI robot’ sebagai subjek hukum. Hal ini menandakan bahwa robot dapat dijadikan subjek hukum negara Arab Saudi, Sophia mendapatkan hak untuk dilindungi, jika merujuk pada teori kewarganegaraan, meskipun pemimpin tertinggi berseberangan dengan “Sistem Kewarganegaraan Arab Saudi”.	Merujuk pada; Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Interior Ministerial Agency of Civil Affair. <i>The Saudi Citizenship System was approved by the Cabinet according to the Decision no. 4 dated in 25/1/1374 Hijra, as follows ...]</i>	Wali amanat, ketua Hakim Marshall; “menyatakan bahwa kepribadian hukum adalah fiksi; sesuatu yang dibuat oleh manusia melalui sistem hukum. Maka manusia dapat memutuskan apa yang harus diterapkan dan apa isinya”.
2	Pemerintah Kota Shibuya, Tokyo, memberikan Ijin Tinggal Tetap (<i>citizen residency</i>) melalui “a special Permanent Residence, <i>okubetsueijūsha</i> , terhadap sebuah ‘bot’ yang tinggal di dalam aplikasi LINE, dan sudah ditetapkan status hukumnya oleh Menteri Kehakiman.	Pasal 50 (iv) Menteri Kehakiman menemukan alasan untuk memberikan izin khusus untuk tinggal, lainnya Dari item sebelumnya <i>Appendix II</i>	Wali amanat, ketua Hakim Marshall; “menyatakan bahwa kepribadian hukum adalah fiksi; sesuatu yang dibuat oleh manusia melalui sistem hukum. Maka manusia dapat memutuskan apa yang harus diterapkan dan apa isinya”.

⁸⁹ Kerajaan Arab Saudi Kementerian Dalam Negeri Badan Kementerian Urusan Sipil Sistem Kewarganegaraan Saudi telah disetujui oleh Kabinet berdasarkan Keputusan No. 4 tertanggal 25/1/1374 Hijrah...]
<https://www.refworld.org/pdfid/3fb9eb6d2.pdf>

		<p><i>Article 50⁹⁰</i></p> <p><i>(iv) The Minister of Justice finds grounds for granting special permission to stay, other than the previous items</i></p> <p><i>2, 3 (Omitted)</i></p> <p><i>Appendix Table II</i></p> <p><i>Those who are permitted permanent residence by the Minister of Justice.</i></p>	
--	--	--	--

⁹⁰Guidelines on Special Permission to Stay in Japan October 2006 Revised July 2009 Immigration Bureau, Ministry of Justice. Article 50, (iv)
<http://www.moj.go.jp/content/000048156.pdf>

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Penulis menyimpulkan berdasarkan analisa yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, berdasarkan teori-teori dan contoh kasus dari beberapa negara, maka pemberian status hukum kepada AI baik sebagai subjek hukum maupun badan hukum memiliki peluang untuk para pemangku kebijakan dan terlebih untuk membuka ruang diskusi bagi para akademisi, peneliti dan masyarakat, terlebih pemerintah yang akan menerapkan sistem AI baik dalam sektor privat maupun sektor publik.

Bahwa pemberian status *AI Personhood* dapat diberikan dengan merujuk kepada teori ahli Harahap yang menyatakan bahwa, “*bukan manusia perorangan saja yang bisa menjadi subjek hukum dan badan hukum, perseroan juga bisa menjadi badan hukum yang mempunyai hak (right) dan kewajiban (duty) seperti manusia*”.⁹¹ Harahap menjelaskan lebih lanjut; menurut hukum setiap apapun yang mempunyai hak dan kewajiban adalah subjek hukum dalam kategori badan hukum⁹² dan dengan demikian, tidak selamanya badan hukum harus manusia. Penulis menilai berdasarkan pemahaman ahli maka *Artificial Intelligence* atau AI dapat diberikan status hukum atau kepribadian hukum, meskipun AI bukan berwujud seperti manusia atau orang.

Terkait hak dan tanggung jawab, dengan definisi yang ada dalam hukum, yang menitikberatkan pada text ‘manusia atau orang’ telah menjadi hambatan terhadap lahirnya inovasi-inovasi baru dalam contoh kasus Paten, dimana Dabus. AI dapat membuat penemuan baru akan tetapi penemuan tersebut tidak dapat di Patenkan, padahal inovasi tersebut memiliki kekayaan dan sebenarnya status pemilik dapat diberikan kepada ‘programmer’ dalam hal ini Thaler seperti prinsip yang terkandung dalam Hak Paten.

Kedua kemampuan AI mereproduksi suatu karya yang adalah pelanggaran terhadap Hak Cipta, namun karena AI tidak diberikan status hukum, maka pertanggung jawaban dalam pelanggaran

⁹¹ *Id.*

⁹² *Id.*

HaKi tidak dapat disengketakan. Tentunya jika hal ini berlanjut akan banyak kerugian yang diakibatkan oleh AI yang dapat secara otonom, terbukti dapat membuat kreasi-kreasi baru yang bukan hak cipta awal adalah miliknya.

Penulis menilai bahwa status Perseroan yakni badan hukum yang memiliki harta kekayaan yang terpisah, dengan suatu tujuan tertentu yang berkaitan dengan AI jenis AI (ANI) maka penulis menilai AI memiliki peluang untuk diberikan status badan hukum Koperasi, dengan konsep badan hukum ini yang berasaskan para anggota dan Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus. Maka tanggung jawab terhadap hal apa saja yang direncanakan dalam pemograman AI dapat diberi pertanggung jawaban.

Maka dengan AI diberikan status badan hukum maka Hak dan Tanggung jawab dapat direpresentasikan kepada Pengurus yang ditunjuk yang dapat berperkara di dalam dan di luar pengadilan.

Penulis merujuk pada Pasal 1 Ayat (4) dari Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia ini lah yang menjadikan penentu bahwa kecerdasan buatan dapat diberikan status subjek hukum.

Maka status subjek hukum tidak serta merta lahir secara alamiah, badan hukum yang tidak mempunyai wujud, tidak dapat dilihat, tidak berbentuk manusia maka oleh hukum diberkahi, *gifted*. Maka dalam konteks pemberian atau diberkahi, seharusnya kecerdasan buatan dapat ‘diberkahi’ status hukum.

V.2 Saran

1. Memperluas definisi subjek hukum orang tidak serta merta manusia
2. Menambahkan frasa Kecerdasan Artifisial dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan AI untuk memberikan kepastian definisi yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang bukan hanya sebagai sistem elektronik
3. Membuka ruang diskusi publik yang melibatkan seluruh disiplin ilmu untuk membahas dan menyatukan visi dalam membuat kerangka regulasi. Maka perbincangan terkait legalitas AI disarankan dimulai oleh para civitas hukum

4. Memiliki keterbukaan dan pemikiran yang progresif dalam melihat arah kebijakan negara yang AI sentris seperti yang tercantum dalam AI Stranas AI, diperlukan terobosan dan pemikiran-pemikiran yang revolusioner agar tidak menghambat lahirnya inovasi-inovasi yang memiliki nilai ekonomis dan terlebih menjadi jawaban kebutuhan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

I. PRIMER

A. BUKU

Asikin, Dr. H. Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 33.

Kansil, CST, Prof., Drs., SH dan Christine ST Kansil, SH.,MH. 1995. Modul Hukum Perdata. Jakarta : PT. Pradnya Paramita

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 26. (Jakarta: Intermasa 1994), hlm. 19-21.

Soekanto, Seorjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Turner, J. “*Robot Rules (Regulating Artificial Intelligence) Legal Personality for AI*,” Chapter 5, page.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
3. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
4. Undan-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Korporasi
5. Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
6. Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Paten No.6 Tahun 1989 tentang Paten
7. Undang-Undang Informasi dan Teknologi No. 19 Tahun 2016 tentang Sistem Elektronik
8. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
9. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

II. SEKUNDER

C. JURNAL

D. MEDIA ELEKTRONIK

Agustin, Michael. "Mempertimbangkan Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Subyek *Artificial Intelligence* Bagian Pertama." *Bahasan.id*, 23 Desember 2019. Diakses pada 18 Januari 2020. <https://bahasan.id/michaelagustin/mempertimbangkan-pertanggungjawaban-perdata-terhadap-subyek-hukum-artificial-intelligence-bagian-pertama/>

_____. "Mempertimbangkan Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Subyek Hukum *Artificial Intelligence* Bagian Kedua." *Bahasan.id*, 23 Desember 2019. Diakses pada 23 Januari 2020. <https://bahasan.id/michaelagustin/mempertimbangkan-pertanggungjawaban-perdata-terhadap-subyek-hukum-artificial-intelligence-bagian-kedua/>.

Alexander Filipe Maia. "*The Legal Status of Artificially Intelligent Robots Personhood Taxation and Control.*" *Researchgate.com*. Dissertation Project – Filipe Maia Alexandre, ANR: 489792. Tilburg University. Netherland 2017. Diakses pada 6 Februari 2020. https://www.researchgate.net/publication/317565163_The_Legal_Status_of_Artificially_Intelligent_Robots_Personhood_Taxation_and_Control)

Amalia, Yolanda. "Apakah Indonesia Sudah Memasuki Era Revolusi Industri 4.0?" *Kompasiana.com*. 27 Mei 2019. Diakses pada 19 Januari 2020. <https://www.kompasiana.com/yolandaamalia3944/5ceb9918aa3ccd733428cb7d/apakah-indonesia-sudah-memasuki-era-revolusi-industri-4-0?page=all>.

Andersen, Janna & Rainie, Lee Rainie. "*Artificial Intelligence and the Future of Humans,*" *Pewresearch.com*. 10 December 2018. Diakses 20 Januari 2020. <https://www.pewresearch.org/internet/2018/12/10/artificial-intelligence-and-the-future-of-humans/>

Anggraeni, Lufthi. "Qlue:Ibu Kita Baru Punya Potensi Besar Soal *Smart City*," *Medcom.id*. 30 Agustus 2019. Diakses pada 19 Januari 2020. <https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/ObzA0a7N-qlue-ibu-kota-baru-punya-potensi-besar-soal-smart-city>

- Asmara, Chandra Gian. “Siap Suntik Dana Ke Ibu Kota Baru *Softbank* Incar Ini,” *Cnbcindonesia.com*. 10 Januari 2020. Diakses pada 19 Januari 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200110112951-37-129087/siap-suntik-dana-ke-ibu-kota-baru-softbank-incar-ini>.
- Balasundaram, Raj. “*What is The Real Artificial Intelligence Characteristics of True Artificial Intelligence.*” *emarsys.com*. (<https://www.emarsys.com/resources/blog/real-ai/>). Diakses pada 26 Januari 2020.
- Bhaskara, Ign. L Adhi. “Nasib Teknologi *Artificial Intelligence* di Indonesia.” *tirto.id*. 10 Desember 2018. (<https://tirto.id/nasib-teknologi-artificial-intelligence-di-indonesia-dbp5>). Diakses pada 19 Januari 2020.
- “Dapat Kewarganegaraan Arab Saudi, Robot Sophia Picu Kontroversi.” *tekno.tempo.co*. 31 Oktober 2017. (<https://tekno.tempo.co/read/1029322/dapat-kewarganegaraan-arab-saudi-robot-sophia-picu-kontroversi>). Diakses 22 Januari 2020.
- Dewi, Rachmah. “Peran Penting Teknologi *Artificial Intelligence* di Era Industri 4.0”, *esqb.com*. 24 Juni 2019. (<https://esqbs.ac.id/peran-penting-teknologi-artificial-intelligence-di-era-industri-4-0/>). Diakses pada 18 Januari 2020.
- Harni, Diah . “Implementasi AI di Indonesia.” *techinasia.com*. 2 Desember 2019. (<https://id.techinasia.com/implementasi-ai-indonesia>). Diakses pada 18 Januari 2020.
- Hartanto, Budi. “Dunia Pasca Manusia Menjelajahi Tema-Tema Konteporer Filsafat Teknologi.” (Kepik 2001) hlm 2. (https://www.academia.edu/2446320/Dunia_Pasca-Manusia_Menjelajahi_Tema-tema_Kontemporer_Filsafat_Teknologi). Diakses pada 2 Februari 2020.
- Indra, R. “Perbedaan Subjek Hukum Orang Pribadi (*Naturlijk Persoon*) dan Badan Hukum (*Rechtspersoon*).” *www.doktorhukum.com*. 30 Juli 2019. (<https://www.doktorhukum.com/perbedaan-subjek-hukum-orang-pribadi-naturlijk-persoon-dan-badan-hukum-rechtspersoon>). Diakses pada 27 Januari 2020.

- Greshko, Michael. “*Sophia Robot Artificial Intelligence Science*,” *nationalgeographic.com*. 18 May 2018. (<https://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2018/05/sophia-robot-artificial-intelligence-science/>). Diakses pada 21 Januari 2019.
- Kusumasari, Diana. *Perbedaan dan Persamaan Dari Persetujuan , Perikatan dan Kontrak*. hukumonline.com. 9 Agustus 2011. (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/>). Diakses pada 29 Januari 2020.
- Kusumawardani, Qur’ani Dewi. “*Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan*”. *Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, VeJ Volume 5 Nomor 1*, 2019. (<https://doaj.org/article/a45e623ba6da471b8395b5c36c1405c6?>)
- Lago Christina and Truman Charlotte. “*How Singapore Is Driving the Development of Autonomous Vehicles*.” *cio.com*. 24 Januari 2019. (<https://www.cio.com/article/3294207/how-singapore-is-driving-the-development-of-autonomous-vehicles.html>). Diakses 2 Februari 2020.
- Lisnawati, Yulia. “*Kecerdasan Buatan Bisa Mengancam Regulasi Harus Ditetapkan*.” *liputan6.com*. 08 Juni 2018. (<https://www.liputan6.com/teknoread/3554407/kecerdasan-buatan-bisa-mengancam-regulasi-harus-ditetapkan>). Diakses pada 23 Januari 2020.
- “*Making Indonesia 4.0 Bikin Industri Nasional Berdaya Saing Global di Era Digital*.” *kemenperin.go.id*. 4 April 2018. (<https://kemenperin.go.id/artikel/19046/Making-Indonesia-4.0-Bikin-Industri-Nasional-Berdaya-Saing-Global-di-Era-Digital>). Diakses pada 18 Januari 2020.
- Pascall, Tom. “*Innovation Industry 4.0*.” *disruptionhub.com*. 17 April 2017. (<https://disruptionhub.com/innovation-industry-4-0/>). Diakses pada 20 Januari 2020.

“Presiden Apresiasi Kemenperin Sigap dan Serius Susun Peta Jalan Industri 4.0.”
kemenperin.go.id. 4 April 2018.
(<https://www.kemenperin.go.id/artikel/19047/Presiden-Apresiasi-Kemenperin-Sigap-dan-Serius-Susun-Peta-Jalan-Industri-4.0>). Diakses pada 18 Januari 2020.

Relander, Brett. “*Investors Turns To Artificial Intelligence (googl FB)*,” Investopedia. 22 Juli 2015. (<https://www.investopedia.com/articles/investing/072215/investors-turn-artificial-intelligence.asp>). Diakses pada 18 Januari 2020.

“*Self-Driving Cars Explained*” *ucsusa.org*, 21 Feb 2018. (<https://www.ucsusa.org/resources/self-driving-cars-101>). Diakses pada 27 Januari 2020

“*Turing Test*”, *plato.stanford.edu*. 8 Februari 2016. (<https://plato.stanford.edu/entries/turing-test/>). Diakses pada 2 Februari 2020.

“*What is Artificial Intelligence*”. SAS Institute 2020.
(https://www.sas.com/en_us/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html).
Diakses pada 29 Januari 2020.

Saputra, Erandhi Hutomo. “Pemerintah Luncurkan *Making Indonesia 4.0*.” *mediaindonesia.com*.
4 April 2018. (<https://mediaindonesia.com/read/detail/153050-pemerintah-luncurkan-making-indonesia-40>). Diakses pada 19 Januari 2020.

Vile, John R. “*Darthmouth College v. Woodward (1819)*,” *The First Amendment Encyclopedia*.”
mtsu.edu. (<https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/729/dartmouth-college-v-woodward>). Diakses pada tanggal 29 Januari 2020.

FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reiny Natasari Latief
Nomor Induk Mahasiswa : 101160017
Bidang Studi : Hukum Bisnis
Nomor Telepon : 08191111125
Email : reiny.nattasari@jentera.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 30 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

Mengetahui,

Nama Mahasiswa

Pembimbing I

Pembimbing II

Ketua Bidang Studi

Reiny Natasari Latief

Muhammad Faiz
Aziz, S.H., S.IP.,
LL.M

Aria Suyudi,
S.H.,LL.M

Muhammad Faiz
Aziz, S.H., S.IP.,
LL.M